



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DINAS SOSIAL

Jl. Panglima Polim No.1 Gedung Air Telp. (0721) 704928
BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 000.8.3.4/KEP.002/III.05/I/2025

TENTANG

TIM PELAYANAN PUBLIK

PADA DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa pelayanan terhadap masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung;

b. bahwa untuk kelancaran proses pelayanan terhadap masyarakat, perlu dibentuk Tim Pelayanan Publik Dinas Sosial Kota Bandar Lampung;

c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Replublik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
9. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung;
10. Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Nomor 000.8.3.2/KEP.001/III.05/I/2025 tentang Standar Pelayanan Kebutuhan Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG TIM PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG.
- KEDUA : Tim Pelayanan Publik pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Tim Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan;
 - b. menerima administrasi persyaratan dari masyarakat/pengguna layanan;
 - c. melakukan telaah terhadap layanan yang dibutuhkan masyarakat/pengguna layanan;
 - d. mengkoordinasikan dan menindak lanjuti permohonan masyarakat/pengguna layanan pada Bidang Teknis terkait;
 - e. menyampaikan informasi dan hasil permohonan pada masyarakat/pengguna layanan;
 - f. melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat.

- KEEMPAT : Tim Pelayanan Publik dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab menyampaikan laporan hasil pelayanan publik kepada kepala dinas sosial secara berkala;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 10 Januari 2025

Kepala Dinas Sosial
Kota Bandar Lampung,



AKLIM SAHADI, S.Kom. MM.

Pembina Tingkat I

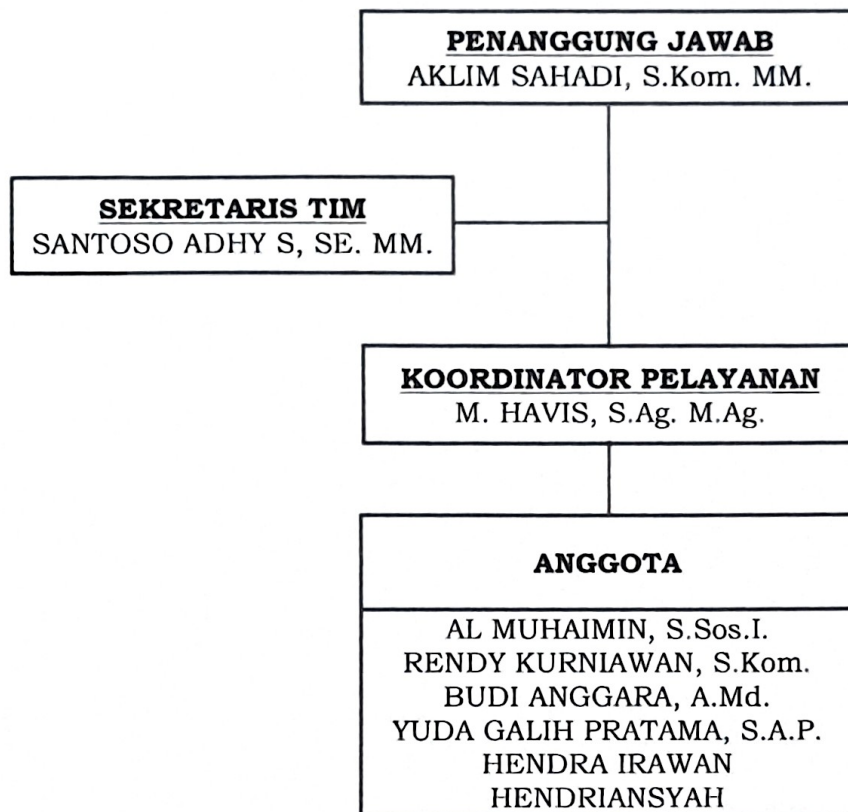
NIP. 19740615 199703 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Bandar Lampung (sebagai laporan);
2. Inspektur Kota Bandar Lampung;
3. Kepala BKAD Kota Bandar Lampung;
4. Himpunan Keputusan.

Lampiran I
Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial
Kota Bandar Lampung
Nomor : 000.8.3.4/KEP.002/III.05/I/2025
Tanggal : 10 Januari 2025
Tentang : Tim Pelayanan Publik Pada Dinas
Sosial Kota Bandar Lampung

**TIM PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG**



Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 10 Januari 2025

Kepala Dinas Sosial
Kota Bandar Lampung,

 **AKLIM SAHADI, S.Kom. MM.**
Pembina Tingkat I
NIP. 19740615 199703 1 003

Lampiran
 Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial
 Kota Bandar Lampung
 Nomor : 000.8.3.4/KEP.002/III.05/I/2025
 Tanggal : 10 Januari 2025
 Tentang : Tim Pelayanan Publik Pada Dinas
 Sosial Kota Bandar Lampung

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PELAYANAN PUBLIK
 DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG**

No	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Aklim Sahadi, S.Kom. MM NIP.197406151997031003	Kepala Dinas Sosial	Penanggung Jawab	1. Menetapkan kebijakan strategis pemberian pelayanan kepada masyarakat; 2. Melakukan koordinasi dengan pimpinan daerah dan instansi terkait dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik; 3. Melakukan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan publik secara berkala.
2.	Santoso Adhy S, SE. MM NIP.196809161997031001	Sekretaris Dinas Sosial	Sekretaris Tim	1. Mengkoordinasikan dukungan administratif dan teknis dalam pelaksanaan pelayanan publik; 2. Menyampaikan laporan perkembangan dan hasil pelayanan secara periodik; 3. Membantu Penanggungjawab dalam pemantauan tindak lanjut pelayanan yang membutuhkan keputusan/ kebijakan pimpinan.

3.	M. Havis, S.Ag. M.Ag. NIP.197110262003121007	Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial	Koordinator Pelayanan	1. Mengkoordinasikan tim dalam pelaksanaan pelayanan publik; 2. Menyusun rencana pelayanan, jadwal tugas dan Suvei Kepuasan Masyarakat; 3. Memimpin evaluasi pelayanan publik; 4. Menyusun laporan hasil pelayanan secara berkala untuk disampaikan kepada penanggung jawab secara berjenjang.
4.	Al Muhaimin, S.Sos.I. NIP.197504052009021004	Pelaksana	Anggota	1. Menerima berkas dari masyarakat/pengguna layanan; 2. Melaksanakan konsultasi awal dan telaah kesesuaian jenis kebutuhan layanan; 3. Melaksanakan verifikasi data dan klarifikasi; 4. Koordinasi bidang terkait; 5. Penerbitan rekomendasi dan menyerahkan dokumen; 6. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat 7. Menyusun rekapitulasi dan tindak lanjut pelayanan secara berkala.
5.	Rendy Kurniawan, S.Kom.	Pelaksana		
6.	Budi Anggara, A.Md.	Pelaksana		
7.	Yuda Galih Pratama, S.A.P.	Pelaksana		
8.	Hendra Irawan	Pelaksana		
9.	Hendri Ansyah	Pelaksana		

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 10 Januari 2025

Kepala Dinas Sosial
Kota Bandar Lampung,



AKLIM SAHADI, S.Kom. MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19740615 199703 1 003